



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1027, 2017

KEMEN-DPDTT. Penataan Persebaran Penduduk.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
3. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
4. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
5. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

6. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
7. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
8. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
9. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
10. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
11. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.
16. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.
17. Rencana Teknis Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat RTSP adalah dokumen hasil perencanaan teknis satuan permukiman.
18. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
20. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

22. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
23. Penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran adalah penduduk yang bertempat tinggal di SP-Pugar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai transmigran.
24. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi;
25. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
29. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
30. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakasra Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

31. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.
32. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi dan/atau satuan kerja disemua tingkatan pemerintahan dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.
- (2) Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penataan penduduk setempat; dan
 - b. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. persyaratan sebagai transmigran dan persyaratan bagi penduduk setempat yang dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigran;
- b. tahapan pelaksanaan penataan penduduk setempat di kawasan transmigrasi;
- c. pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan
- d. penetapan dan pembatalan sebagai transmigran.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan sebagai Transmigran

Pasal 4

- (1) Keikutsertaan setiap warga Negara Republik Indonesia sebagai transmigran didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Transmigran terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
 - c. berusia produktif, yaitu usia antara 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau berusia 48 (empat puluh delapan) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun untuk anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah memasuki masa

- purnabakti sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
- d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan (pakta integritas);
 - f. memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di kawasan transmigrasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang;
 - g. belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian; dan
 - h. lulus seleksi.

Pasal 5

- (1) Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar pemerintah daerah.
- (2) Tenaga kerja yang secara khusus dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kependidikan, tenaga paramedik, tenaga pembina keagamaan, ASN yang dialih-tugaskan, tenaga motivator, dan sejenisnya.
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat kompetensi atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dapat ditentukan syarat tambahan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Persyaratan bagi Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang Dapat Memperoleh Perlakuan sebagai Transmigran

Pasal 7

- (1) Penduduk di kawasan Transmigrasi yang tinggal di SP-Pugar dapat memperoleh perlakuan sebagai Transmigran.
- (2) Perlakuan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokok yang dikembangkan di SP yang bersangkutan.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah;
 - b. penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau
 - c. penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah.
- (4) Penduduk di kawasan transmigrasi yang dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang akan dikembangkan menjadi SP-Pugar yang bersangkutan;

- b. berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Surat Keterangan perkawinan dari Kepala Desa atau pernyataan Tokoh Adat atau tokoh agama setempat; dan
- c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah di permukiman yang akan dikembangkan menjadi SP-Pugar paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PENATAAN PENDUDUK SETEMPAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penataan penduduk setempat di kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diarahkan untuk:

- a. mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan di kawasan transmigrasi;
- b. menjamin penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Pugar dan terdaftar dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan dan Berita Acara Konsolidasi Tanah memperoleh hak atas:
 - 1) penggunaan tanah di SP-Pugar yang bersangkutan sesuai dengan peta RTSP, luasan, dan batas-batas yang disepakati;
 - 2) rumah dan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) status kependudukan di SP-Pugar yang bersangkutan;

- c. mewujudkan harmonisasi hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan masyarakat transmigrasi.

Pasal 9

Penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan:

- a. dokumen RTSP-Pugar lengkap yang didalamnya terdapat daftar nama penduduk setempat yang permukimannya dipugar menjadi satu kesatuan SP yang tercantum dalam berita acara musyawarah pada saat perencanaan;
- b. dokumen konsolidasi tanah dan dokumen Berita Acara kesepakatan tentang penegasan hak atas penguasaan tanah pada SP yang dipugar menjadi satu kesatuan SP; dan
- c. dokumen hasil pembangunan SP (Peta perwujudan ruang SP).

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. verifikasi;
- b. penegasan hak atas bidang tanah;
- c. penunjukan tempat tinggal dan tanah; dan
- d. pelatihan.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan untuk mencocokkan antara dokumen perencanaan dan dokumen hasil konsolidasi tanah dengan hasil pembangunan SP.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum;
 - b. perangkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang berangkutan;
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan;
 - d. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Kepala Kantor Kecamatan yang bersangkutan; dan
 - f. perwakilan warga sejumlah 3 (tiga) orang yang namanya tercantum dalam Berita Acara Konsolidasi Tanah.
- (6) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d atas penugasan dari pimpinan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
- (7) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dipilih berdasarkan musyawarah warga yang namanya tercantum dalam Berita Acara Konsolidasi Tanah.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat sebagai dasar pelaksanaan penegasan hak atas penggunaan tanah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan dan Berita Acara hasil konsolidasi tanah dengan dokumen peta perwujudan ruang SP, dapat dilakukan penyesuaian dan/atau pergeseran sesuai dengan dokumen peta perwujudan ruang SP.
- (2) Penyesuaian dan/atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap dokumen perencanaan dan hasil konsolidasi untuk menyesuaikan dengan dokumen peta perwujudan ruang SP.
- (3) Penyesuaian dan/atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah.

Pasal 14

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan diikuti oleh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah warga yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dokumen hasil konsolidasi tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keputusan penyesuaian dan/atau pergeseran hasil verifikasi.
- (3) Keputusan penyesuaian dan/atau pergeseran hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan paling sedikit 5 (lima) orang warga peserta musyawarah dan dilampiri oleh daftar hadir peserta musyawarah.

- (4) Berita Acara keputusan penyesuaian dan/atau pergeseran hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mengikat sebagai dasar pelaksanaan penegasan hak atas penggunaan tanah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pihak-pihak yang keberatan atas hasil musyawarah penyesuaian dan/atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dicatat dalam Berita Acara Musyawarah dan tidak membatalkan keputusan musyawarah.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain menyelesaikan catatan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan mufakat, penyelesaiannya dilaksanakan melalui mediasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penegasan Hak-hak Atas Bidang Tanah

Pasal 16

- (1) Penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan untuk menetapkan kesepakatan terhadap batas bidang tanah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan lahan usaha bagi setiap keluarga penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran.

- (2) Penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (3) Penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersama penduduk setempat yang namanya tercantum dalam dokumen Hasil Verifikasi dan tanah yang bersangkutan.
- (4) Hasil penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran dengan tanda tangan dan/atau cap jempol pada peta kapling tanah yang bersangkutan.
- (5) Dalam menyetujui dengan tanda tangan dan/atau cap jempol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penduduk setempat yang akan memperoleh perlakuan sebagai transmigran sudah mengetahui batas-batas tanah secara fisik dan pemegang hak menggunakan atas bidang tanah yang berbatasan.
- (6) Dokumen hasil penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar dalam penunjukan tempat tinggal dan tanah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang keberatan atas dokumen hasil penegasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) wajib dicatat dalam dokumen dan tidak membatalkan dokumen penegasan hak atas bidang tanah.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain menyelesaikan catatan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan mufakat, penyelesaiannya

dilaksanakan melalui mediasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Penunjukan Tempat Tinggal dan Tanah

Pasal 18

- (1) Penunjukan tempat tinggal dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk memberikan hak penghunian rumah dan ijin penggunaan tanah bagi penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran di SP yang bersangkutan.
- (2) Pemberian hak penghunian rumah dan ijin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penegasan hak atas bidang tanah.
- (3) Pemberian hak penghunian rumah dan ijin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan:
 - a. surat penetapan penduduk setempat yang diperlakukan sebagai transmigran;
 - b. surat keterangan penghunian rumah (SKPR); dan
 - c. surat keterangan pembagian tanah (SKBT).
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pemberian hak penghunian rumah dan ijin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi ruang yang disediakan bagi transmigran.

Bagian Kelima

Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan meningkatkan kompetensi penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran sekaligus mengurangi kesenjangan kompetensi dengan transmigran.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Keluarga dan isteri yang tercantum dalam dokumen penegasan hak atas bidang tanah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penunjukan tempat tinggal dan tanah.
- (5) Materi pelatihan disesuaikan dengan pola usaha pokok yang akan dikembangkan pada SP yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diarahkan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan SDM di kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara

- jumlah penduduk dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- b. memberikan kesempatan kepada SDM dari daerah-daerah yang menghadapi dampak tekanan kependudukan untuk memperoleh asset tempat tinggal, tempat bekerja, dan peluang berusaha di kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan; dan
 - c. mendukung terwujudnya harmonisasi hubungan sosial, ekonomi, dan budaya seluruh penduduk di kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan masyarakat transmigrasi.

Pasal 21

Pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran mencakup kegiatan:

- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan pendaftaran dan seleksi;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan calon transmigran;
- d. penetapan sebagai transmigran;
- e. pelayanan perpindahan;
- f. penempatan dan adaptasi lingkungan; dan
- g. kesiapan perpindahan dan penempatan transmigran.

Bagian Kedua

Pelayanan Informasi

Pasal 22

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih alternatif peluang untuk memperoleh asset kehidupan dan penghidupan yang dipandang dapat meningkatkan kesejahteraan.

- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintah daerah provinsi Asal di wilayah kerjanya.

Pasal 23

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disediakan oleh Kementerian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Rencana Kawasan Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahasa sederhana yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan dilengkapi dengan ilustrasi berupa data dan fakta, denah, bagan, serta gambaran visual.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diterima oleh pemerintah daerah asal yang bersangkutan paling lambat pada saat penandatanganan naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Selain diberikan kepada masyarakat yang berminat bertransmigrasi, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pemberian penjelasan tatap muka pada saat pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pembekalan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 24

Pelayanan pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mencakup kegiatan:

- a. pelayanan pendaftaran; dan

Paragraf 1

Pelayanan Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
 - a. Kantor Desa/Kelurahan domisili pendaftar; atau
 - b. Kantor SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi kabupaten/kota terdekat.
- (3) Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan pendaftaran dapat dilaksanakan secara daring.

Pasal 26

- (1) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan pada jam kerja.
- (2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang berminat dan memiliki identitas diri dan keluarganya.
- (3) Identitas diri dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kantor SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib melayani masyarakat yang mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan informasi tentang peluang, kesempatan, dan kondisi SP yang tersedia;

- b. meneliti dokumen administrasi identitas pendaftar;
 - c. mencatat dan memberikan bukti pendaftaran paling sedikit dua rangkap; dan
 - d. menghimpun data individu dan menuangkan kedalam format data rekapitulasi pendaftaran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Lembar pertama bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada masyarakat yang mendaftarkan diri.

Pasal 28

Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a harus menyampaikan formulir data rekapitulasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) Pelayanan pendaftaran yang dilaksanakan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan dengan mengisi format dalam sistem daring dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Masyarakat yang mendaftar melalui saluran internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengunggah (upload) dokumen sebagai berikut:
 - a. permohonan bertransmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. Kartu Tanda Penduduk Kepala Keluarga; dan
- c. Kartu Keluarga.

Pasal 30

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi menghimpun dan mengolah:
 - a. data pendaftaran dari Kantor Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. data pendaftaran yang dilaksanakan di Kantor SKPD kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - c. data pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dikompilasi menjadi Dokumen Data Pendaftaran Transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota (D2PTK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 3 bulan sekali secara berjenjang ke Kantor SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi daerah provinsi dan Kementerian;
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan seleksi.

Pasal 31

Untuk mengelola data pendaftaran dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 menggunakan sistem informasi yang dibangun oleh Kementerian.

Paragraf 2
Pelayanan Seleksi

Pasal 32

- (1) Pelayanan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap masyarakat yang telah terdaftar dan tercatat dalam Dokumen Data Pendaftaran Transmigrasi Kabupaten/Kota (D2PTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi teknis.

Pasal 33

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melakukan penelitian dokumen identitas diri dan keluarga pendaftar serta mencocokkan dengan data kependudukan.
- (2) Dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi daerah kabupaten/kota dapat melakukan:
 - a. konfirmasi antara dokumen identitas diri pendaftar dengan dokumen kependudukan dari SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - b. konfirmasi dengan Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

- (3) Pendaftar yang dokumen identitas diri dan keluarganya sesuai dengan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Kepala SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 34

- (1) Pernyataan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada pendaftar yang bersangkutan melalui:
 - a. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan; dan
 - b. langsung kepada alamat pendaftar yang bersangkutan;
- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota mengumumkan melalui sistem daring.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Desa/Kelurahan:
 - a. mengumumkan di papan pengumuman kantor Desa/Kelurahan; dan
 - b. melakukan konfirmasi kepada pendaftar yang bersangkutan.
- (4) Pendaftar yang memperoleh pemberitahuan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti seleksi teknis.

Pasal 35

- (1) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilaksanakan bagi pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

- (2) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kemampuan dan ketrampilan pendaftar.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kualifikasi SDM yang disepakati dalam naskah perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 36

- (1) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan di kantor SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi kabupaten/kota oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Eselon III yang membidangi pendaftaran dan seleksi transmigrasi pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi kabupaten/kota dan beranggotakan unsur-unsur:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Kepolisian; dan
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (3) Dalam hal dibutuhkan sesuai dengan pola usaha pokok yang akan dikembangkan di SP, selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Tim Seleksi ditambah unsur dari Dinas/Instansi pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam hal seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan bagi jenis TSB dan TSM yang bekerja sama dengan badan usaha, Tim Seleksi dapat mengikut-sertakan badan usaha mitra yang memiliki Ijin Pelaksanaan Transmigrasi.

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi daerah kabupaten/kota memanggil pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi secara tertulis melalui:
 - a. Kantor Desa/Kelurahan yang bersangkutan; dan
 - b. langsung kepada alamat pendaftar yang bersangkutan;
- (2) Selain pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanggilan dapat dilaksanakan melalui sistem daring
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan informasi waktu pelaksanaan seleksi teknis.
- (4) Pendaftar yang telah menerima panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang tidak hadir dalam pelaksanaan seleksi teknis dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 38

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melaksanakan seleksi teknis bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi.
- (2) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. wawancara;
 - b. tertulis; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan fisik dan mental-psikologis.
- (3) Dalam hal Tim Seleksi memerlukan informasi teknis untuk mengetahui keterampilan tertentu bagi peserta, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara simulasi/pemeragaan atau praktek.

- (4) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan kualifikasi SDM yang disepakati dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Dalam seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Tim Seleksi dapat meminta rekomendasi dari ahli yang memiliki kompetensi atau institusi atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang pengembangan SDM.

Pasal 39

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dituangkan dalam berita acara seleksi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Seleksi.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokok.
- (3) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berurutan berdasarkan nomor peringkat.
- (4) Penentuan nomor peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan nilai gabungan dari hasil wawancara, tertulis, dan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental-psikologis serta hasil penilaian simulasi/pemeragaan atau praktek.
- (5) Pemingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan pedoman sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Hasil pemingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penetapan kelulusan seleksi teknis sesuai dengan

contoh tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat ditetapkan sebagai calon transmigran sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokok.
- (2) Jumlah calon transmigran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah program perpindahan dari daerah kabupaten/kota tahun bersangkutan ditambah 10 (sepuluh) persen sebagai cadangan.
- (3) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan contoh dalam Lampiran IX yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengikuti pelatihan.
- (5) Calon transmigran yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan fisik dan mental-psikologis diberikan Buku Riwayat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Pendaftar yang lulus seleksi teknis dan tidak ditetapkan sebagai calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat menjadi cadangan calon transmigran.
- (2) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas menjadi calon transmigran pada kesempatan berikutnya untuk jenis transmigrasi dan pola usaha pokok yang sama.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Calon Transmigran

Pasal 42

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi daerah kabupaten/kota.
- (3) Permintaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum jadwal pelaksanaan perpindahan yang tertuang dalam naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah.

Pasal 43

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelatihan transmigrasi bagi calon transmigran jenis TU; dan
 - b. Satuan Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelatihan transmigrasi dan/atau badan usaha yang memiliki Ijin Pelaksanaan Transmigrasi bagi calon transmigran jenis TSB dan jenis TSM yang bekerja sama dengan badan usaha.
- (2) Satuan Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan lain yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bekerjasama dengan Satuan Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menyenggarakan fungsi pelatihan atau Lembaga Pelatihan lain yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Satuan Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran TSM.

Pasal 44

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan untuk mencapai standar kompetensi.
- (2) Calon transmigran yang dinyatakan mencapai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.
- (3) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelatihan transmigrasi.
- (4) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai peringkat kelulusan.

Bagian Kelima

Penetapan sebagai Transmigran

Pasal 45

- (1) Calon transmigran yang mendapatkan sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) dapat ditetapkan sebagai transmigran oleh Bupati/Walikota menggunakan format tercantum

dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Status sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan di SP.
- (3) Penetapan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas peringkat kelulusan yang tertera dalam sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
- (4) Penetapan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sama dengan jumlah alokasi program perpindahan daerah kabupaten/kota tahun bersangkutan.
- (5) Calon transmigran yang mendapatkan sertifikat pelatihan dan tidak ditetapkan sebagai transmigran akibat tidak tersedia alokasi program perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai cadangan.
- (6) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan prioritas penetapan sebagai transmigran pengganti atau sebagai transmigran tahun berikutnya pada jenis transmigrasi dan pola usaha pokok yang sama pada sertifikat pelatihan.

Pasal 46

- (1) Transmigran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibatalkan karena:
 - a. tidak ada kesanggupan tanpa keterangan 5 (lima) hari sebelum penampungan; dan
 - b. mengundurkan diri.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan panggilan secara tertulis ke alamat yang bersangkutan tiga kali dengan tenggat masing-masing 3 hari; dan

- b. Kepala Desa/Kelurahan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila pengunduran diri transmigran disampaikan tertulis kepada SKPD paling sedikit 5 (lima) hari sebelum waktu penampungan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

- (1) Dalam hal transmigran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menderita sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa mengikuti proses keberangkatan, penampungannya dapat ditunda.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Transmigran yang penampungannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai cadangan.

Pasal 48

- (1) Pembatalan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi daerah kabupaten/kota.

Bagian Keenam
Pelayanan Perpindahan

Pasal 49

- (1) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan kepada transmigran.
- (2) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pelayanan administrasi perpindahan;
 - b. pelayanan penampungan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. bantuan perbekalan; dan/atau
 - e. pelayanan pengangkutan.
- (3) Pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis transmigrasi.

Paragraf 1

Pelayanan Administrasi Perpindahan

Pasal 50

- (1) Pelayanan administrasi perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk kemudahan memperoleh kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan administrasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota.

Paragraf 2

Pelayanan Penampungan

Pasal 51

- Pelayanan penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan kepada transmigran di:
- a. kabupaten/kota asal; dan/atau

- b. daerah embarkasi dan/atau debarkasi.

Pasal 52

- (1) Pelayanan penampungan di kabupaten/kota asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a bagi transmigran jenis TU dan jenis TSB dilaksanakan di transitio transmigrasi atau tempat penampungan lain.
- (2) Pelayanan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi transmigran jenis TSM dapat dilaksanakan di transitio transmigrasi yang tersedia.
- (3) Tempat penampungan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tersedia fasilitas sebagai berikut:
 - a. ruang istirahat yang bersih, tertata rapi, terang, indah, dan nyaman dengan daya tampung 10-25 (sepuluh sampai dengan dua puluh lima) KK;
 - b. fasilitas air bersih dan listrik;
 - c. MCK yang berfungsi dengan baik dan didukung dengan sistem pembuangan limbah yang lancar;
 - d. ruang kantor sebagai tempat layanan administrasi;
 - e. ruang penginapan pengawal;
 - f. ruang terbuka untuk menjemur pakaian;
 - g. ruang pertemuan;
 - h. ruang pemeriksaan kesehatan;
 - i. ruang penyimpanan barang;
 - j. ruang untuk ibadah; dan
 - k. sarana bermain dan/atau olah raga.

Pasal 53

- (1) Pelayanan penampungan bagi transmigran jenis TU dan TSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mencakup:
 - a. pelayanan penginapan;
 - b. pembekalan akhir; dan
 - c. pelayanan makan.

- (2) Pelayanan penampungan bagi transmigran jenis TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) mencakup:
- a. pelayanan penginapan; dan
 - b. pembekalan akhir.

Pasal 54

Pelayanan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 53 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas tidur, tempat istirahat, fasilitas MCK, dan fasilitas untuk melakukan persiapan perjalanan.

Pasal 55

- (1) Pembekalan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan kepada transmigran.
- (2) Pembekalan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memantapkan motivasi dan memberikan informasi tentang proses perjalanan dan kondisi awal yang akan dihadapi di SP.
- (3) Pembekalan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) hari.
- (4) Materi pembekalan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di SP tujuan;
 - b. adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi tujuan;
 - c. pola usaha pokok yang dikembangkan di SP tujuan;
 - d. proses, rute, dan tata tertib dalam perjalanan;
 - e. hak, kewajiban, dan larangan bagi transmigran;
 - f. kemungkinan tantangan yang dihadapi beserta strategi menghadapi; dan
 - g. bimbingan sikap dan perilaku.

- (5) Materi pembekalan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan.
- (6) Dalam hal jenis transmigrasi TSB dan jenis transmigrasi TSM yang bekerjasama dengan badan usaha, materi pembekalan akhir tentang pola usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan oleh badan usaha yang akan bekerja sama.
- (7) Dalam pelaksanaan pembekalan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi transmigran jenis TU dan TSB dapat difasilitasi pembentukan kelompok pindahan.

Pasal 56

- (1) Pelayanan makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c harus memenuhi standar menu dan gizi yang ditetapkan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pelayanan makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari.

Pasal 57

- (1) Pelayanan penampungan di daerah embarkasi dan/atau debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b diberikan kepada transmigran jenis TU dan TSB yang menggunakan sarana angkutan kapal laut atau pesawat udara.
- (2) Pelayanan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di transito transmigrasi atau tempat penampungan lain.
- (3) Tempat penampungan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
- (4) Pelayanan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:

- a. pelayanan penginapan, dan
 - b. pelayanan makan.
- (5) Pelayanan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sama dengan pelayanan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
 - (6) Pelayanan makan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sama dengan pelayanan makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Pelayanan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diberikan kepada transmigran jenis TSM di transito transmigrasi yang tersedia.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan

Pasal 59

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan upaya pemeliharaan dan/atau pencegahan dan/atau perawatan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada transmigran jenis TU dan jenis TSB.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. dalam penampungan; dan
 - b. dalam perjalanan.

Pasal 60

- (1) Pelayanan kesehatan dalam penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a diberikan kepada transmigran di setiap penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh paramedik dari Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dan/atau perawatan kesehatan.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota asal transmigran.
- (5) Dalam hal pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat transmigran sakit dan tidak mungkin melakukan perjalanan, keberangkatan transmigran yang bersangkutan dapat ditunda.
- (6) Penundaan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan rekomendasi dokter yang diberikan kewenangan.
- (7) Transmigran yang keberangkatannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirujuk perawatannya ke rumah sakit terdekat atas biaya pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kesehatan dalam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian bekal obat-obatan; dan
 - b. pendampingan tenaga kesehatan.
- (2) Bekal obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan rekomendasi SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pendampingan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis setiap rombongan perjalanan sampai dengan 25 KK.

Paragraf 3

Bantuan Perbekalan

Pasal 62

- (1) Bantuan perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d diberikan kepada transmigran pada jenis TU dan TSB.
- (2) Jenis bantuan perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Bantuan perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat diberikan oleh pemerintah daerah asal;
- (2) Dalam hal bantuan perbekalan diberikan oleh pemerintah daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyerahannya dilaksanakan di SP.
- (3) Pengangkutan bantuan perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah asal transmigran yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pelayanan Pengangkutan

Pasal 64

- (1) Pelayanan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e diberikan kepada transmigran pada jenis TU dan TSB.
- (2) Pelayanan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya; dan
 - b. pengangkutan barang pindahan dan perbekalan.
- (3) Pengangkutan transmigran dan barang bawaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilaksanakan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

- (4) Pengangkutan barang pindahan dan perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang pindahan dan perbekalan dikemas menggunakan bahan yang tidak mudah pecah dan/atau basah dan diberikan label yang paling sedikit memuat nama, asal transmigran, dan SP Tujuan menggunakan contoh bentuk pengepakan dan label sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pengangkutan barang pindahan dan barang perbekalan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pelayanan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mencakup pengangkutan dari titik kumpul di Desa/tempat tinggal asal sampai dengan SP.

Pasal 65

- (1) Pengangkutan dari titik kumpul di Desa/tempat tinggal asal sampai dengan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan rute angkutan.
- (2) Rute angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. dari titik kumpul di Desa/tempat tinggal asal ke transito transmigrasi atau tempat penampungan lain di daerah Kabupaten/Kota;
 - b. dari transito transmigrasi atau tempat penampungan lain di daerah kabupaten/kota ke

- transito transmigrasi atau tempat penampungan lain di daerah embarkasi;
- c. dari pelabuhan embarkasi ke pelabuhan debarkasi;
 - d. dari pelabuhan debarkasi ke transito transmigrasi atau tempat penampungan lain di daerah debarkasi; dan/atau
 - e. dari transito transmigrasi atau tempat penampungan lain di daerah debarkasi ke SP.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rombongan sampai dengan 25 KK diikuti oleh paling sedikit 1 (satu) orang tenaga pengawal dari pemerintah kabupaten/kota asal transmigran.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dengan rombongan sampai dengan 25 KK dapat diikuti tenaga pengawal supervisi dari pemerintah daerah provinsi asal transmigran dan Kementerian.

Bagian Ketujuh

Penempatan dan Adaptasi Lingkungan

Pasal 66

Penempatan dan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi:

- a. serah-terima transmigran;
- b. penampungan;
- c. penetapan tempat tinggal dan lahan atau ruang usaha; dan
- d. bimbingan adaptasi lingkungan.

Pasal 67

- (1) Serah-terima transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan oleh petugas pengawal kabupaten/kota asal transmigran kepada Kepala Desa atau petugas yang diberikan kewenangan.

- (2) Serah-terima transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan daftar rombongan transmigran sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68

- (1) Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan di transito atau fasilitas umum yang tersedia di SP.
- (2) Kegiatan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan fasilitas istirahat;
 - b. pelayanan makan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pemberian informasi tentang kondisi lingkungan permukiman, tata tertib, serta hak dan kewajiban transmigran; dan
 - e. pembagian perbekalan.

Pasal 69

- (1) Penetapan rumah tempat tinggal dan lahan atau ruang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peta kavling rumah dalam peta perwujudan ruang dengan penomoran yang jelas.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh mufakat penetapan rumah tempat tinggal dan lahan atau ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan undian.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil undian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda

tangani oleh Kepala Desa atau petugas yang diberikan kewenangan serta paling sedikit 3 (tiga) orang wakil transmigran.

- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keterangan Penghunian Rumah (SKPR) dan Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKBT).

Pasal 70

- (1) Bimbingan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d dilaksanakan secara bertahap paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak hari kedatangan transmigran.
- (2) Bimbingan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dan dalam satu kesatuan dengan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran di SP yang bersangkutan.
- (3) Bimbingan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. dinamika kelompok;
 - b. praktek kerja bersama; dan
 - c. kerja bersama menjaga kebersihan lingkungan permukiman.

Bagian Kedelapan

Kesiapan Perpindahan dan Penempatan Transmigran

Pasal 71

- (1) Pelayanan penampungan transmigran di kabupaten/kota asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan setelah menerima Surat Perintah Pemberangkatan dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

- (2) Surat Perintah Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Provinsi Asal transmigran.
- (3) Surat Perintah Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan pernyataan kesiapan penempatan secara tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Tujuan atau pejabat yang diberikan kewenangan.

Pasal 72

- (1) Pernyataan kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) diterbitkan berdasarkan informasi kepastian kesempatan kerja dan usaha serta tempat tinggal di SP yang bersangkutan secara tertulis dari Bupati/Walikota.
- (2) Informasi kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah SP yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. SP yang bersangkutan telah memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan Menteri;
 - b. tidak ada keberatan dari masyarakat setempat;
 - c. tersedia logistik pendukung penempatan paling sedikit untuk kebutuhan satu bulan berjalan;
 - d. tersedia sarana pengangkutan dari debarkasi ke SP;
 - e. tersedia sarana penampungan; dan
 - f. tersedia petugas pelayanan di SP.

BAB V

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN

Pasal 73

- (1) Transmigran yang telah ditempatkan di SP dibatalkan statusnya sebagai transmigran karena:

- a. tidak mengelola aset produksi bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk usaha produktif;
 - b. meninggalkan SP selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa ijin tertulis Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - c. melalaikan kewajiban sebagai transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
 - d. menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - e. memindah-tangankan tanah yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - (3) Penetapan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usulan tertulis Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi, sesuai dengan contohtercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi berdasarkan laporan Kepala Desa disertai bukti-bukti dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi sesuai dengan contohtercantum dalam Lampiran XVI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 74

Transmigran yang statusnya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kehilangan hak atas bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Pasal 75

- (1) Transmigran yang dibatalkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diganti dengan transmigran pengganti.
- (2) Penggantian transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (6) dan/ atau Pasal 32.

Pasal 76

Penetapan sebagai transmigran pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sebagaimana contoh pada Lampiran XVII.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 77

- (1) Bupati/walikota berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan penataan dan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi di daerahnya kepada gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan penataan dan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi di daerahnya

kepada Menteri bertanggung jawab di bidang urusan ketransmigrasian.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (3) Pengelolaan dana penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di

kawasan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi di wilayahnya.

Pasal 80

- (1) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi di wilayahnya kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan penataan persebaran penduduk selesai.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi di wilayahnya kepada kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN
TRANSMIGRASI

Kop Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA
Nomor : ... Tahun ...

TENTANG
PENETAPAN PENDUDUK SETEMPAT
YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI TRANSMIGRAN
KABUPATEN / KOTA
BUPATI / WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi...
Nomor Tahun.... tentang Penataan Persebaran Penduduk di
Kawasan Transmigrasi, maka dipandang perlu
menetapkan Calon Transmigran;
- b. bahwa bertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota
tentang.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENETAPAN PENDUDUK SETEMPAT YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI TRANSMIGRAN KABUPATEN / KOTA BUPATI / WALIKOTA
- KESATU : Menetapkan penduduk setempat yang diperlakukan sebagai Transmigran yang nama Kepala Keluarga dan anggota keluarganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penduduk setempat yang diperlakukan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi
pada tanggal

Bupati / Walikota

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri ...;
2. Inspektur Jenderal ...;
3. Direktur Jenderal ... (yang Membidangi Penempatan Transmigrasi);
4. Gubernur ... (Daerah Tujuan Transmigran);
5. Gubernur ... (Daerah Asal Transmigran);
6. Bupati / Walikota ... (Asal Transmigran);
7. Kepala Dinas Provinsi Asal (yang menangani Ketransmigrasian);
8. Kepala Dinas Provinsi Daerah Tujuan Transmigran (yang menangani Ketransmigrasian); dan
9. Kepala Dinas Kabupaten Asal dan Tujuan Transmigrasi (yang menangani Ketransmigrasian).

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG PENETAPAN PENDUDUK
 SETEMPAT YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI
 TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN
 DESA KEC. KAB. PROVINSI

No	Nama	Status Dalam Keluarga	Umur (Thn)	Aga ma	Pendidikan	Asal Transmigran Desa/Kec	Satuan Permukiman Tujuan Kec./Kab/Kota	Jenis/ Pola Usaha pokok	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bupati/walikota

.....

CARA PENGISIAN FORMAT:

Format Lampiran Keputusan Penetapan Transmigran

1. Kolom 1 : Cukup Jelas
2. Kolom 2 : Diisi nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga
3. Kolom 3 : Diisi status dalam keluarga (ayah, ibu, anak, dll.)
4. Kolom 4 : Cukup Jelas
5. Kolom 5 : Cukup Jelas
6. Kolom 6 : Diisi Pendidikan/sekolah terakhir yang pernah ditempuh
7. Kolom 7 : Diisi Desa/Kecamatan asal transmigran
8. Kolom 8 : Diisi Satuan permukiman, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten,
9. Kolom 9 : Diisi Jenis Transmigrasi/usaha pokok yang dikembangkan di Satuan Permukiman.
10. Kolom 10 : Cukup Jelas.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

Kop Kantor Dinas yang Membidangi Ketransmigrasian

SURAT KETERANGAN PENGHUNIAN RUMAH (SKPR)

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :
 N.I.P. :
 PANGKAT/GOL :
 JABATAN :

Menerangkan bahwa nama-nama kepala keluarga tersebut pada kolom 2, dengan alamat sebagaimana kolom 3, diberikan hak penghunian rumah dengan nomor sebagaimana kolom 4, di bawah ini pada lokasi Satuan Permukiman Pugar (SP Pugar) di Desa, Kecamatan..... Kabupaten/Kota Provinsi

NO.	NAMA	ALAMAT	NO RUMAH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
dst				

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
 Kepala Dinas yang Membidangi
 Ketransmigrasian

(.....)

MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

**FORMAT DATA REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON TRANSMIGRAN
 TAHUN**

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	TERDAFTAR BULAN LALU (KK)	TERDAFTAR BULAN INI (KK)	JUMLAH TERDAFTAR (KK)	KET
1	2	3	4	5	6

Keterangan Kolom:

- Klm 1 Jelas
- Klm 2 Jelas
- Klm 3 isi dengan jumlah KK terdaftar bulan lalu
- Klm 4 isi dengan jumlah KK terdaftar bulan ini
- Klm 5 isi dengan jumlah KK terdaftar = (3) +(4)
- Klm 6 isi dengan catatan khusus (kalau ada)

MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

**A. FORMAT DOKUMEN DATA PENDAFTARAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN/KOTA (D2PTK)**

Kab./Kota :
 Provinsi :
 Posisi Data : / /

NO	NAMA KK	ALAMAT		UMUR (TH)	NIK	PENDIDIKAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA (JIWA)	AGAMA	KEPEMILIKAN RUMAH	KEPEMILIKAN LAHAN	PEKERJAAN	TINGKAT PENDAPATAN	KETERAMPILAN	MINAT		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN											JENIS TRANS (TU/TSB / TSM)	PROVINSI TUJUAN	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
dst.																

Keterangan Kolom :

- Kim 1 Jelas
 Kim 2 Jelas
 Kim 3 Isi dengan nama Desa tempat tinggal KK
 Kim 4 Isi dengan nama kecamatan tempat tinggal KK
 Kim 5 Jelas
 Kim 6 Nomor Induk Kependudukan
 Kim 7 Pendidikan yang ditamatkan oleh KK
 Kim 8 Jelas
 Kim 9 Agama yang dianut oleh KK
 Kim 10 Isi angka 1 jika rumah milik; 2 jika menyewa; 3 jika numpang dan lainnya
 Kim 11 Isi angka 1 jika memiliki < 0,5 Ha; 2 jika 0,5 - 1 Ha; 3 jika 1 - 2 Ha; 4 jika > 2 ha
 Kim 12 Isi angka 1 jika sektor Pertanian; 2 Perkebunan; 3 Kehutanan; 4. Perikanan; 5 Peternakan; 6 Dagang; 7. Tukang; 8 lainnya
 Kim 13 Isi angka 1 jika pendapatan keluarga termasuk kategori miskin; 2 kategori tidak miskin
 Kim 14 Isi dengan keterampilan yang dimiliki KK
 Kim 15 Isi dengan jenis transmigrasi yang diminati
 Kim 16 Jelas
 Kim 17 Isi dengan catatan khusus (jika ada)

Kepala Dinas . 200....

Kabupaten / Kota

(nama jelas dan cap dinas)

B. FORMULIR PENDAFTARAN TRANSMIGRASI

DATA PRIBADI DAN KELUARGA

NAMA DEPAN KEPALA KELUARGA :

NAMA BELAKANG KEPALA KELUARGA :

TANGGAL LAHIR/USIA : - -

PENDIDIKAN TERAKHIR : SD SLTP SLTA PERGURUAN TINGGI

PEKERJAAN :

ALAMAT RUMAH

NAMA JALAN : NO RT/RW /

KAMPUNG/DESA : KODE PDS

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

NO TELEPON :

STATUS : MENIKAH BELUM MENIKAH

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA : JIWA

NAMA ANGGOTA KELUARGA

: 1.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	thn
: 2.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	thn
: 3.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	thn
: 4.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	thn
: 5.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	thn
: 6.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	thn

DOKUMEN ADMINISTRASI

: 1.	KTP KEPALA KELUARGA	<input type="checkbox"/>
: 2.	KARTU KELUARGA	<input type="checkbox"/>

DAERAH TUJUAN TRANSMIGRASI

NAMA LOKASI YANG DITUJU : POLA USAHA :

KABUPATEN :

PROVINSI :

NOMOR PENDAFTARAN
SAUDARA

DAFTARKAN	KOREKSI
: 2015-0045	

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

FORMULIR PERMOHONAN BERTRANSMIGRASI

SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI, SECARA SADAR DAN SUKARELA
 MENGAJUKAN
 PERMOHONAN IKUT BERTRANSMIGRASI YANG DILAKSANAKAN OLEH
 PEMERINTAH.

DATA PRIBADI

NAMA DEPAN :

NAMA BELAKANG :

TANGGAL LAHIR/USIA : - -

PENDIDIKAN TERAKHIR : SD SLTP SLTA PERGURUAN TINGGI

PEKERJAAN :

ALAMAT RUMAH

NAMA JALAN : NO RT/RW /

KAMPUNG/DESA : KODE POS

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

NO TELEPON :

STATUS : MENIKAH BELUM MENIKAH

**DAERAH TRANSMIGRASI
 YANG DIMINATI :**

—

NAMA LOKASI : POLA USAHA :
KABUPATEN :
PROVINSI :

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN
TRANSMIGRASI

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

NOMOR PENDAFTARAN SAUDARA :

DATA PRIBADI DAN KELUARGA

NAMA DEPAN KEPALA KELUARGA :

NAMA BELAKANG KEPALA KELUARGA :

TANGGAL LAHIR/USIA : - -

PENDIDIKAN TERAKHIR : SD SLTP SLTA PERGURUAN TINGGI

PEKERJAAN :

ALAMAT RUMAH

NAMA JALAN : NO RT/RW /

KAMPUNG/DESA : KODE POS

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

NO TELEPON :

STATUS : MENIKAH BELUM MENIKAH

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	:	<input type="text"/>	JIWA			
NAMA ANGGOTA KELUARGA	:	1.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	thn
	:	2.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	thn
	:	3.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	thn
	:	4.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	thn
	:	5.	<input type="text"/>	USIA	<input type="text"/>	thn
DAERAH TUJUAN TRANSMIGRASI						
PROVINSI	:	<input type="text"/>				
KABUPATEN	:	<input type="text"/>				
NAMA LOKASI	:	<input type="text"/>	POLA USAHA	:	<input type="text"/>	

ANDA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI, SELANJUTNYA HUBUNGI KANTOR DINAS KABUPATEN YANG MENANGANI TRANSMIGRASI UNTUK MENGIKUTI SELEKSI TEKNIS DI KOTA KABUPATEN ANDA SECEPATNYA

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

PEDOMAN PEMERINGKATAN DALAM SELEKSI TEKNIS CALON TRANSMIGRAN

Nama pendaftar :

Alamat :

Tanggal/bulan/Th seleksi :

NO.	METODE SELEKSI	BOBOT	STANDAR NILAI		HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
			KUALITATIF	KUANTITATIF		
1	2	3	4	5	6	7
1.	WAWANCARA	20	Baik	16 - 20		
			Kurang baik	11 - 15		
			Buruk	0 - 10		
2	TERTULIS	20	Baik	16 - 20		
			Kurang baik	11 - 15		
			Buruk	0 - 10		
3	KESEHATAN	40	a.			
			KESEHATAN FISIK			
			Baik	16 - 20		
			Kurang baik	11 - 15		
			Buruk	0 - 10		

4	SIMULASI/PRAKTEK	20	b. KESEHATAN MENTAL			
			Baik	16 - 20		
			Kurang baik	11 - 15		
			Buruk	0 - 10		
			Baik	16 - 20		
			Kurang baik	11 - 15		
			Buruk	0 - 10		
JUMLAH		100				

Keterangan Kolom :

- Kim 1 Jelas
- Kim 2 Jelas
- Kim 3 Jelas
- Kim 4 jelas
- Kim 5 jelas

- Kim 6 Diksi oleh Tim Seleksi dengan angka hasil nilai seleksi
- Kim 7 diisi jika ada catatan

.....,
...../ 20...

Disyahkan Tim Seleksi Calon Transmigran:

- | Nama | tanda tangan |
|------|--------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN
TRANSMIGRASI

**DAFTAR HASIL SELEKSI BERDASARKAN
PERINGKAT NILAI SELEKSI**

Kab/Kota/Provinsi :

Pola Usaha transmigrasi :

Tanggal/bulan/tahun seleksi :

No	NAMA	NILAI AKHIR SELEKSI TEKNIS	PERINGKAT
1	2	3	4

--	--	--	--

Keterangan Kolom

- Tulis Nomor psarta
- Klm 1 seleksi
Tulis nama peserta
- Klm 2 seleksi
Tulis nilai akhir seleksi
- Klm 3 teknis
Urutkan/rangking nilai hasil seleksi dimulai dari
- Klm 4 nilai tertinggi

(tempat, tanggal dan
bulan/tahun)

Disyahkan Tim Seleksi Calon
Transmigran:

	Nama	tanda tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

Kop Kabupaten/Kota

BUPATI / WALIKOTA
 KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA
 Nomor : /..... / /

TENTANG
 PENETAPAN SEBAGAI CALON TRANSMIGRAN
 KABUPATEN / KOTA
 BUPATI / WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmsigrasi, maka dipandang perlu menetapkan Calon Transmigran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati / Walikota ... tentang Penetapan Sebagai Calon Transmigran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI CALON TRANSMIGRAN.

KESATU : Menetapkan Calon Transmigran yang nama Kepala Keluarga dan anggota keluarganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Bupati / Walikota

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal(yang Membidangi Penempatan Transmigrasi);
2. Gubernur (Daerah Asal Transmigran);
3. Kepala Dinas Provinsi yang Menangani Ketransmigrasian; dan
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Menangani Ketransmigrasian.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN
TRANSMIGRASI

**BUKU RIWAYAT KESEHATAN
KELUARGA TRANSMIGRAN
(BRKKT)**

Nama : _____

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

KETERANGAN TENTANG KEPALA KELUARGA

- 1. Nama : _____
- 2. Tempat, Tgl. Lahir : _____
- 3. Pendidikan : _____
- 4. Daerah Asal : _____
Desa : _____
Kec. : _____
Kab. : _____
Prop. : _____
- 5. Tgl. Berangkat : _____
- 6. Daerah Pemukiman Baru : _____
UPT/Lok : _____
Kec. : _____
Kab. : _____
Prop. : _____
- 7. Anggota Keluarga : _____

No.	Nama	Hub.	Tgl. Lahir

_____ Tgl. _____



()

IMUNISASI

No.	Nama Anak/Ibu	DPT			Polio			T.T.		D.T.	
		1	2	3	1	2	3	1	2	1	2

Keterangan :

Setiap anak balita & ibu WUS (Wanita Usia Subur), di isi status imunisasinya
 Beri tanggal kapan vaksinasi dilakukan, kalau lupa tanggal vaksinasinya beri tanda (+)
 kalau belum pernah divaksinasi beri tanda (-).

**Setiap anak membutuhkan Imunisasi untuk menjaga kesehatannya.
 Mintalah imunisasi pada waktunya**

IBU HAMIL DAN KELAHIRAN

Nama Ibu : _____ Umur _____ th

1. Kehamilan beberapa : _____
2. Umur kehamilan : _____
3. Pemeriksaan : _____

Tgl.	Pemeriksaan ke	Hasil Pemeriksaan	Oleh	Prf.

4. Kelahiran tanggal : _____ di _____

5. Keadaan *) persalinan : Normal / tidak **)

6. Keadaan bayi *) : Normal / tidak **)

Berat _____ kg. panjang _____ cm

7. Penolong Persalinan : _____

*) Jelaskan keadaan Ibu/Bayi waktu kelahiran.

***) Coret yang tidak perlu.

KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Nama Ibu : _____ Umur _____

2. Apakah Ibu ikut KB : ya /
tidak

kalau ya, kontrasepsi apa yang dipakai :

- Pil : _____

- Kondom : _____

- I U D : _____

- Suntikan : _____

- Infilant : _____

3. Catatan-catatan / hasil pemeriksaan dan keluhan-keluhan dari si Ibu :

HASIL PENIMBANGAN BALITA

Nama Anak : _____ Umur _____

Bln	Thn	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
0 - 1													
2													
3													
4													
5													

Nama Anak : _____ Umur _____

Bln	Thn	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
0 - 1													
2													
3													
4													
5													

Nama Anak : _____ Umur _____

Bln	Thn	J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
0-1													
2													
3													
4													
5													

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

Kop Kabupaten/Kota

BUPATI / WALIKOTA

KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA

Nomor : /..... / /

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI TRANSMIGRAN
 DI SATUAN PERMUKIMAN (SP) KABUPATEN

BUPATI / WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi..... NomorTahun.... tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, maka dipandang perlu menetapkan Transmigran;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati / Walikota tentang.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN (SP) ... KABUPATEN ...

KESATU : Menetapkan Transmigran di Satuan Permukiman Desa Kecamatankabupaten/Kota,

Provinsi....., yang nama Kepala Keluarga dan anggota keluarganya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bupati/walikota ini.

- KEDUA : Transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Bupati / Walikota

Tembusan Keputusan ini disampaikan KepadaYth :

1. Menteri
2. InspekturJenderal
3. DirekturJenderal(yang Membidangi Penempatan Transmigrasi);
4. Gubernur (Daerah Tujuan Transmigran);
5. Gubernur (Daerah Asal Transmigran);
6. Bupati / Walikota (Asal Transmigran);
7. Kepala Dinas Provinsi Asal (yang menangani Ketransmigrasian);
8. Kepala Dinas Provinsi Daerah Tujuan Transmigran (yang menangani Ketransmigrasian); dan
9. Kepala Dinas Kabupaten Asal dan Tujuan Transmigrasi (yang menangani Ketransmigrasian).

DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI TRANSMIGRAN

No	Nama	Status Dalam Keluarga	Umur (Thn)	Agama	Pendidikan	Asal Transmigran Desa/Kec	Satuan Permukiman Tujuan Kec./Kab/Kota	Jenis/ Pola Usaha pokok	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bupati/walikota

.....

CARA PENGISIAN FORMAT:

Format Lampiran Keputusan Penetapan Transmigran

- 11. Kolom 1 : Cukup Jelas
- 12. Kolom 2 : Diisi nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga
- 13. Kolom 3 : Diisi status dalam keluarga (ayah, ibu, anak, dll.)
- 14. Kolom 4 : Cukup Jelas
- 15. Kolom 5 : Cukup Jelas
- 16. Kolom 6 : Diisi Pendidikan/sekolah terakhir yang pernah ditempuh
- 17. Kolom 7 : Diisi Desa/Kecamatan asal transmigran
- 18. Kolom 8 : Diisi Satuan permukiman, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten,
- 19. Kolom 9 : Diisi Jenis Transmigrasi/usaha pokok yang dikembangkan di Satuan Permukiman.
- 20. Kolom 10 : Cukup Jelas.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

BUPATI / WALIKOTA

KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA

Nomor : / / /.....

TENTANG

PEMBATALAN STATUS TRANSMIGRAN

BUPATI / WALIKOTA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas usulan pembatalan transmigrasi dari Dinas/Instansi Kabupaten/Kota(yang membidangi Ketransmigrasian) (sesuai dengan alasan pembatalan);
- b. usulan Kepala Dinas / Instansi (yang menangani ketransmigrasian) tentang pembatalan status transmigran (dilampiri laporan dari petugas yang diberi kewenangan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati / Walikota tentang Pembatalan Status Transmigran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 11. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5497);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ... tentang Penataan Persebaran Penduduk Dikawasan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PEMBATALAN STATUS TRANSMIGRAN.

KESATU : Membatalkan status sebagai transmigran di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Kecamatan Kabupaten yang namanya tersebut dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini.

- KEDUA : Kepada Transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU haknya sebagai transmigran menjadi dihapus, tidak memperoleh ganti rugi, dan tidak dapat menjadi transmigran lagi.
- KETIGA : Transmigran yang dibatalkan statusnya sebagai transmigran sebagaimana diktum KESATU, harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang belum diselesaikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Bupati / Walikota

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri.....;
2. Inspektur Jenderal.....;
3. Direktur Jenderal (yang membidangi ketransmigrasian);
4. Gubernur (Kab / Kota Asal Transmigran);
5. Gubernur (Kab / Kota Tujuan Transmigran);
6. Bupati (Kab / Kota Asal Transmigran);
7. Kepala Dinas yang menangani ketransmigrasian (Provinsi Asal dan Tujuan);
8. Kadis yang menangani ketransmigrasian (Kabupaten / Kota Asal dan Tujuan).

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA
 NOMOR
 TENTANG PEMBATALAN STATUS
 SEBAGAI TRANSMIGRAN

DAFTAR NAMA STATUS TRANSMIGRAN YANG DIBATALKAN

No	Nama KK	Umur (Thn)	Agama	Asal Transmigran (Desa/Kec/Kab/Kota)	Blok / Nomor Rumah	Tahun Penempatan	Aset yang Telah Diterima
1	2	3	4	5	6	7	8

Bupati / Walikota

.....

CARA PENGISIAN FORMAT:

Format Lampiran Pembatalan Status Transmigran

1. Kolom 1 : Cukup Jelas.
2. Kolom 2 : Diisi nama lengkap Kepala Keluarga transmigran
3. Kolom 3 : Cukup Jelas.
4. Kolom 4 : Cukup Jelas.
5. Kolom 5 : Diisi asal transmigran
6. Kolom 6 : Cukup Jelas.
7. Kolom 7 : Cukup Jelas.
8. Kolom 8 : Diisi aset yang telah diterima oleh transmigran selama tinggal di satuan permukiman (RTJK, Lahan Pekarangan, Lahan Usaha).

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN
TRANSMIGRASI

A.

**KARUNG BARANG BAWAAN
TRANSMIGRAN**



Keterangan :	1. Ukuran karung.
A ---- 90 cm	- Panjang : 90 cm
B ---- 56 cm	- Lebar : 56 cm
	- Kapasitas : 50 kg beras
	2. Bahan Karung.
	- Plastik warna putih
	- Label di cetak di bagian depan karung
	3. Identitas.
	- Diberi tanda/label dengan warna dasar dan logo masing-masing Pemerintah Daerah.

**CARA PENGISIAN FORMULIR
KARUNG BARANG BAWAAN TRANSMIGRAN**

Transmigran Asal

- (1) Provinsi : Nama Provinsi asal transmigran
- (2) Kabupaten : Nama Kabupaten asal transmigran
- (3) Nama (KK) : Nama Kepala Keluarga

Tujuan Penempatan

- (4) Provinsi : Nama Provinsi daerah penempatan
- (5) Kabupaten : Nama Kabupaten daerah penempatan
- (6) Lokasi : Nama lokasi daerah penempatan

B. WARNA

WARNA DASAR

 Merah	Prov. <u>Lampung</u>	 Abu- Abu	Prov. <u>Jateng</u>
 Kuning	Prov. <u>Banten</u>	 Ungu	Prov. <u>Jatim</u>
 Merah Muda	Prov. <u>D K I</u>	 Hijau Tua	Prov. <u>Bali</u>
 Biru Muda	Prov. <u>Jabar</u>	 Biru Tua	Prov. <u>N T B</u>
 Hijau Muda	Prov. <u>D I Y</u>	 Coklat	Prov. <u>N T T</u>
 Putih	Prov. <u>Tujuan</u>		

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA TRANSMIGRAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama/NIP : (1)
 Pangkat/Golongan : (2)
 Jabatan : (3)
 Alamat : (4)
- II. Nama/NIP : (5)
 Pangkat/Golongan : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)

Pada Hari ini (9) tanggal (10) bulan (11) tahun
 (12)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Provinsi (13) Nomor : (14) tanggal
 (15)

Melaksanakan serah terima transmigran :

- A. Jumlah : (16) KK ; (17) Jiwa
 Asal : (18)
- B. Jumlah : (19) KK ; (20) Jiwa
 Asal : (21)

Kepada penanggung jawab Satuan Permukiman Transmigrasi (22)
 Kabupaten (23) Provinsi (24) atau petugas yang
 ditunjuk :

1. Nama : (25)
 2. Pangkat/Golongan : (26)
 3. Jabatan : (27)
 4. Alamat : (28)

Pada saat serah terima dilaksanakan :

1. Jumlah transmigran cukup.
2. Barang cangkungan transmigrasi cukup
3. Kesehatan transmigran baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (29) , Tanggal tersebut
diatas

Yang Menerima :

Yang Menyerahkan :

1. (30)
NIP. (32)

(.....) (31)

2. (33)
NIP. (35)

(.....) (34)

..... (36)
NIP. (37)

Mengetahui :

Penanggung Jawab Dinas Kabupaten B/U
Kasi Penyiapan Permukiman Disnakertans

.....(38)
NIP. (39)

CARA PENGISIAN FORMULIR
BERITA ACARA SERAH TERIMA TRANSMIGRAN

- (1) Namadan NIP petugas pengawal transmigran
- (2) Pangkat dan Golongan petugas pengawal transmigran
- (3) Jabatan petugas pengawal transmigran
- (4) Alamat petugas pengawal transmigran
- (5) Nama dan NIP petugas pengawal transmigran lainnya
- (6) Pangkat dan Golongan petugas pengawal transmigran lainnya
- (7) Jabatan petugas pengawal transmigran lainnya
- (8) Alamat petugas pengawal transmigran lainnya
- (9) Cukup jelas
- (10) Cukup jelas
- (11) Cukup jelas
- (12) Cukup jelas
- (13) Nama Provinsi asal transmigran
- (14) Nomor Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Provinsi asal transmigran
- (15) Tanggal pengeluaran Surat Perintah Tugas
- (16) Cukup jelas
- (17) Cukup jelas
- (18) Kabupaten asal transmigran
- (19) Cukup jelas
- (20) Cukup jelas
- (21) Kabupaten asal transmigran lainnya
- (22) Nama petugas penanggung jawab yang ditunjuk untuk menerima transmigran di Satuan Permukiman Transmigrasi
- (23) Nama Kabupaten di daerah penempatan transmigran
- (24) Nama Provinsi di daerah penempatan transmigran
- (25) Nama petugas yang ditunjuk oleh Dinas Provinsi daerah penempatan
- (26) Pangkat dan Golongan petugas yang ditunjuk oleh Dinas Provinsi daerah penempatan
- (27) Jabatan petugas yang ditunjuk oleh Dinas Provinsi daerah penempatan
- (28) Alamat petugas yang ditunjuk oleh Dinas Provinsi daerah penempatan
- (29) Diisi nama Kabupaten/Kota
- (30) Nama petugas pengawal transmigran
- (31) Tandatangan petugas pengawal transmigran
- (32) NIP petugas pengawal transmigran
- (33) Nama petugas pengawal transmigran lainnya
- (34) Tandatangan petugas pengawal transmigran lainnya
- (35) NIP petugas pengawal transmigran lainnya
- (36) Namapetugas di daerah penempatan yang menerimatransmigran
- (37) NIP petugas di daerah penempatan yang menerimatransmigran
- (38) Nama petugas penanggungjawab penerima transmigran di satuan permukiman
- (39) NIP petugas penanggungjawab penerima transmigran di satuan permukiman

CARA PENGISIAN FORMULIR										
REKAPITULASI DAFTAR ROMBONGAN										
(1)	Pemberangkatan transmigran melalui laut atau darat									
(2)	Cukup jelas									
(3)	Cukup jelas									
(4)	Jumlah barang bawaan dalam hitungan colli atau M3									
(5)	Tempat keberangkatan transmigran di provinsi daerah asal									
(6)	Tempat kedatangan transmigran di provinsi daerah penempatan									
(7)	Cukup jelas									
(8)	Sarana angkutan yang digunakan melalui laut atau darat									
(9)	Cukup jelas									
(10)	Cukup jelas									
(11)	Cukup jelas									
(12)	Cukup jelas									
(13)	Cukup jelas									
(14)	Cukup jelas									
(15)	Cukup jelas									
(16)	Nama-nama pejabat pengawal dari daerah asal transmigran									
(17)	Di isi nama Kota Kabupaten/Kota									
(18)	Dinas yang membidangi ketransmigrasian									
(19)	Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota daerah asal									
(20)	Nama kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian									
(21)	NIP kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian									

MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

Kop Dinas yang menangani
ketransmigrasian

Nomor :
 Lampiran : Eksemplar
 Perihal : Usulan pembatalan
 status transmigran
 Kepada Yth :
 Bupati/Walikota
 Di

.....
 Berkenaan dengan laporan Kepala Desa/Petugas Satuan Permukiman transmigrasiDesa,,Kecamatan Kabupaten, bersama ini disampaikan usulan pembatalan status sebagai transmigran yang namanya sebagaimana terlampir dalam surat ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, dan atas perhatian Bapak/IbuBupati/Walikota disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas yang menangani
ketransmigrasian
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten/Kota Asal Transmigran;
2. Kepala Dinas yang menangani ketransnigrasian Provinsi yang bersangkutan.

Nomor :

Tanggal :

Hal : Usulan Pembatalan
Status Transmigran

No	Nama KK	Umur (Thn)	Agama	Asal Transmigran Desa/Kec/Kab /Kota	Lokasi Tujuan Kec/Kab/Kota	Nomor Tapak Rumah	Aset yang Diterima	Jumlah Anggota Keluarga	Tahun Penempatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Dinas yang menangani
ketransmigrasian

Kabupaten/Kota

(.....)

NIP.

CARA PENGISIAN FORMAT:

Format Lampiran Usulan Pembatalan Status Transmigran

9. Kolom 1 : Cukup Jelas.
10. Kolom 2 : nama lengkap Kepala Keluarga transmigran
11. Kolom 3 : Cukup Jelas.
12. Kolom 4 : Cukup Jelas.
13. Kolom 5 : Asal transmigran (TPA/TPS)
14. Kolom 6 : Satuan permukiman, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten
15. Kolom 7 : nomor rumah tempat tinggal Satuan permukiman.
16. Kolom 8 : Rumah Transmigran Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha (LU).
17. Kolom 9 : Kepala Keluarga, Istri, Anak dan Pengikut Keluarga.
18. Kolom 10 : Cukup Jelas.
19. Kolom 11 : Cukup Jelas.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

Kop KepalaDesa

Nomor :
 Lampiran : Eksemplar
 Perihal : Laporan Transmigran meninggalkan
 Satuan Permukiman Transmigrasi

KepadaYth :
 Kepala Dinas yang menangani ketransmigrasian
 Kabupaten/Kota
 Di

Bersama ini dilaporkan bahwa transmigran yang namanya tersebut dalam lampiran surat ini, sejak hari..... Tanggal Bulan Tahun telah meninggalkan satuan permukiman transmigrasi tanpa alasan yang sah dan telah dilakukan teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut.

Kepala Desa

(.....)

Nomor :

Tanggal :

Hal : Daftar Transmigran yang meninggalkan Permukiman Transmigrasi
Nama yang Satuan

No	Nama KK	Umur (Thn)	Agama	Asal Transmigran Desa/Kec/Kab/Kota	Lokasi Tujuan Kec/Kab/Kota	Nomor Tapak Rumah	Aset yang Diterima	Jumlah Anggota Keluarga	Tahun Penempatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Desa/Petugas yang diberi kewenangan

(.....)

CARA PENGISIAN FORMAT:

Format Lampiran Laporan Transmigran Meninggalkan Satuan Permukiman Transmigrasi

1. Kolom 1 : Cukup Jelas.
2. Kolom 2 : nama lengkap Kepala Keluarga transmigran
3. Kolom 3 : Cukup Jelas.
4. Kolom 4 : Cukup Jelas.
5. Kolom 5 : Asal transmigran (TPA/TPS)
6. Kolom 6 : Satuan permukiman, Nama Desa, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten
7. Kolom 7 : nomor rumah tempat tinggal Satuan permukiman.
8. Kolom 8 : Rumah Transmigran Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha (LU).
9. Kolom 9 : Kepala Keluarga, Istri, Anak dan Pengikut Keluarga.
10. Kolam 10 : Cukup Jelas.
11. Kolom 11 : Cukup Jelas.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENATAAN PERSEBARAN
 PENDUDUK DI KAWASAN
 TRANSMIGRASI

Kop Kabupaten/Kota

BUPATI / WALIKOTA

KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA
 Nomor : /..... / /

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI TRANSMIGRAN PENGGANTI
 DI SATUAN PERMUKIMAN (SP) DESA
 KABUPATEN/KOTA

BUPATI / WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri.....
 Nomor PER:, tentang Penataan Persebaran
 Penduduk di Kawasan Transmsigrasi, maka dipandang
 perlu menetapkan Transmigran Pengganti;
 b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Bupati / Walikota tentang Penetapan
 Sebagai Transmigran Pengganti di Satuan Permukiman
 (SP) Desa Kabupaten/Kota

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang

- Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5497);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI TRANSMIGRAN PENGGANTI DI SATUAN PERMUKIMAN (SP) ... KABUPATEN ...
- KESATU : Menetapkan Transmigran Pengganti di Satuan Permukiman Desa Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi....., yang nama Kepala Keluarga dan anggota keluarganya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bupati/walikota ini.
- KEDUA : Transmigran Pengganti sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapat hak dan mempunyai kewajiban sesuai kondisi yang ada pada saat menggantikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati / Walikota

Tembusan Keputusan ini disampaikan KepadaYth :

10. Menteri
11. Inspektur Jenderal
12. Direktur Jenderal(yang Membidangi Penempatan Transmigrasi);
13. Gubernur (Daerah Tujuan Transmigran);
14. Gubernur (Daerah Asal Transmigran);
15. Bupati / Walikota (Asal Transmigran);
16. Kepala Dinas Provinsi Asal (yang menangani Ketransmigrasian);
17. Kepala Dinas Provinsi Daerah Tujuan Transmigran (yang menangani Ketransmigrasian);
18. Kepala Dinas Kabupaten Asal dan Tujuan Transmigrasi (yang menangani Ketransmigrasian).

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ...
 NOMOR ... TAHUN...
 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI
 TRANSMIGRAN DI SATUAN
 PERMUKIMAN.....DESA KEC..... KAB.
 PROVINSI

DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI TRANSMIGRAN PENGGANTI

Transmigran Yang Diganti			Transmigran Pengganti					
No	Nama	Blok/ Nomor Rumah	Nama	Status Dalam Keluarga	Umur (Thn)	Agama	Pendidikan	Asal Transmigran (Desa/Kec/Kab/Kota)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bupati/walikota

.....

Penjelasan Cara Pengisian Format Lampiran Keputusan Bupati/Walikota
 tentang Penetapan sebagai Transmigran Pengganti :

21. Kolom 1 : Cukup Jelas
22. Kolom 2 : Diisi nama Kepala Keluarga
23. Kolom 3 : Cukup Jelas
24. Kolom 4 : Diisi nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga
25. Kolom 5 : Diisi status dalam Keluarga (ayah, ibu, anak, dll.)
26. Kolom 6 : Cukup Jelas
27. Kolom 7 : Cukup Jelas
28. Kolom 8 : Cukup Jelas
29. Kolom 9 : Cukup Jelas

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO